



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Persiapan Pernikahan (Studi Kasus Lembaga Ar-Rahman Pre Wedding Academy)

Ratna Dewita

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: ratnadewita.subhan@gmail.com

KEYWORD

Islamic Law, Premarital Education, Ar-Rahman Pre Wedding Academy

ABSTRACT

This study examines marriage preparation from the perspective of Islamic Law with a case study at the Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA). The research is motivated by the high divorce rate and the lack of understanding among Muslim couples regarding the concepts of sakinah, mawaddah, and warahmah. Using a normative approach and qualitative methods through observation, interviews, and literature review, the study finds that APWA plays an important role in equipping prospective spouses through its premarital curriculum, which includes spiritual, intellectual, physical, financial, and social preparation. This program helps participants understand Islamic jurisprudence on marriage, household management, communication, as well as mental and spiritual readiness. The study concludes that marriage preparation in Islamic Law emphasizes knowledge and self-readiness, making Islamic premarital education essential for establishing a harmonious family.

KATA KUNCI

Hukum Islam, Pranikah, Ar-Rahman Pre Wedding Academy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas persiapan pernikahan dalam perspektif Hukum Islam dengan studi kasus pada Lembaga Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA). Penelitian ini menyimpulkan bahwa persiapan pernikahan menurut Hukum Islam menekankan aspek ilmu, kesiapan diri, dan pemenuhan syariat, sehingga program seperti APWA penting dalam mewujudkan keluarga Islami yang harmonis melalui observasi, wawancara, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APWA memiliki peran signifikan dalam membekali calon pengantin melalui program pendidikan pranikah Islami yang mencakup persiapan ruhiyah, ilmiah, jasadiyah, maadiyah, dan ijtimai'iyah. Kurikulum yang disusun APWA terbukti membantu peserta memahami fikih nikah, manajemen rumah tangga, komunikasi, hingga kesiapan mental dan spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persiapan pernikahan menurut Hukum Islam menekankan aspek ilmu, kesiapan diri, dan pemenuhan syariat, sehingga program seperti APWA penting dalam mewujudkan keluarga Islami yang harmonis.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
10 Februari 2026	13 Maret 2026	20 April 2026	31 Mei 2026

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang lazimnya dilaksanakan oleh seorang muslim ketika sudah menemukan pasangan hidup. Dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh dari agamanya. Semua yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dicatat sebagai ibadah disisi Allah swt, karena menikah adalah perintah Allah dan sunnah RasulNya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

“Telah diceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari ‘Aisyah ia berkata , Rasulullah saw bersabda : “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng”¹

Tidak banyak orang menyadari bahwa hidup berumah tangga adalah seni, sebagian beranggapan bahwa menikah merupakan beban dan belunggu besi yang memasung hidup hingga tak lagi merasa sebebas merpati. Indahya pernikahan pun tak dapat dinikmati oleh orang yang melajang dengan beragam dalih. Sebagai seni yang bernilai tinggi, hidup berumah tangga mengandung nilai-nilai estetika yang selayaknya dijaga dan dihargai oleh setiap insan. Agaknya patut disayangkan bila seni yang sangat bernilai ini justru diabaikan oleh sekelompok insan seni.²

Nilai perkawinan sesungguhnya tidaklah dapat diduga, ia semakin berarti, ketika perkawinan bukan hanya dianggap sekedar sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan

¹Sunan Ibnu Majah, “Kitab Nikah. Bab Keutamaan Nikah”. Juz 3. No. 1846, H 300.

²Prof. Mohammad Ali Al-Sabouni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*(Jakarta : Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2004), H 8.

biologis manusia, namun dalam waktu yang sama merupakan cara lain untuk melakukan *qurbah* dan ibadah kepada *Robbul 'Izzah*. Pekawinan merupakan wasilah untuk generasi ummat manusia, dan menjadi awal pembentukan keluarga berdasarkan syariat Islam yang mulia.³

Setiap pasangan Muslim yang menikah tentunya mempunyai impian untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ajaran Islam sendiri memerintahkan kepada manusia yang menikah hendaknya mengurus keluarga agar impian yang menjadi tujuan dari awal dapat terwujud. Bukan suatu hal yang mudah, namun bukan pula sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh setiap pasangan dalam sebuah pernikahan tidak dapat diraih dengan tanpa usaha atau hasil yang didapat secara tiba-tiba melainkan proses pembelajaran berkelanjutan dan harus terus menerus dipertahankan. Karena pernikahan sejatinya adalah bertemunya dua insan yang mempunyai latar belakang berbeda, berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan berbeda, tentunya akan banyak perbedaan dari segi sudut pandang. Perbedaan inilah yang harus diusahakan agar tidak menjadi penghambat dalam terwujudnya kedamaian keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tidak ada jaminan pernikahan pasti akan berakhir bahagia. Namun ketika pernikahan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ada jaminan pernikahan akan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang diimpikan kebanyakan orang. Kenyataannya impian tersebut hanyalah sebatas harapan belaka pada banyak pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga, keinginan yang hanya terucap di mulut namun tidak ada usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Banyaknya orang yang belum memahami dan belum bisa memaknai kata *sakinah, mawaddah, warahmah*, dimana ketika mereka memahami konsep yang terkandung dalam kata tersebut maka sudah dapat dipastikan keluarga tersebut akan senantiasa akan merasakan kebahagiaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa terdapat 14.411 kasus perceraian sepanjang tahun 2020. Bisa dikatakan, ada sekitar 1200 pasangan suami isteri yang bercerai setiap bulannya atau 40 pasangan bercerai setiap harinya . Jika dibuat prosentase kasus perselisihan dan pertengkar menjadi penyebab tertinggi perceraian yaitu sebanyak 8.564 kasus. Penyebab berikutnya adalah masalah ekonomi rumah tangga, yaitu sebanyak 3.024 kasus. 2.419 kasus akibat salah satu

³Ibid, H 9.

pihak (suami/isteri) meninggalkan pihak yang lain. Sebanyak 191 kasus disebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan 72 kasus disebabkan karena salah satu pihak berpindah agama. Sementara itu masalah zina, mabuk, madat, judi, di hukum penjara, poligami, cacat badan dan kawin paksa terdapat sebanyak 141 kasus.⁴

Tingginya angka perceraian di Jakarta tentunya sangat memprihatinkan berbagai kalangan. Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam pembinaan ketahanan keluarga yang menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya perceraian. Salah satunya diantaranya adalah bagaimana peranan lembaga pendidikan pra nikah dalam membekali pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan tuntunan Islam.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Persiapan Pernikahan dalam Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah dan ikatan sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, persiapan pernikahan menjadi aspek penting agar pasangan mampu menjalankan rumah tangga sesuai tuntunan syariat. Persiapan tersebut mencakup aspek ruhiyah (spiritual), ilmiah (pengetahuan), jasadiyah (kesehatan dan fisik), maadiyah (finansial), serta ijtima'iyah (kematangan sosial). Pertanyaan penelitian “Bagaimana mempersiapkan pernikahan menurut hukum Islam?” menjadi landasan pokok dalam mengidentifikasi unsur-unsur kesiapan tersebut.

2. Persiapan Pernikahan Menurut Lembaga Ar-Rahman Pre Wedding Academy

Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA) merupakan lembaga pelatihan pranikah Islami yang memberikan pembekalan menyeluruh kepada calon pengantin. Kurikulumnya berfokus pada:

1. Penguatan pemahaman fikih nikah
2. Manajemen rumah tangga
3. Komunikasi pernikahan

⁴Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta”, diakses dari <http://jakarta.bps.go.id> pada tanggal 19 November 2021 pukul 09.27

4. Kesiapan mental dan spiritual
5. Kematangan sosial dan emosional
6. Perencanaan finansial keluarga

Landasan teori ini bersumber dari rumusan masalah penelitian Anda: “Apa saja yang perlu dipersiapkan pasangan yang hendak menikah menurut APWA?”

3. Teori Kesiapan Menikah dari Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan dasar teoritis tambahan:

a. Puspa Yuniar Rahmah (2018)

Menemukan bahwa kesiapan menikah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kesiapan mental, kesiapan finansial, hasil ini menunjukkan bahwa kesiapan pernikahan bersifat multidimensional.

b. Asrida Juliana (2019)

Menjelaskan bahwa kesiapan menikah pada dewasa awal sangat dipengaruhi oleh religiusitas dan self-compassion. Religiusitas menjadi fondasi penting untuk menghadirkan kesadaran spiritual dalam memasuki pernikahan.

c. Ahmad Atabik (2015)

Menekankan pentingnya konseling pranikah (marriage counseling) sebagai upaya membantu calon pasangan memahami peran, tanggung jawab, serta membangun kemampuan komunikasi yang sehat. Konseling terbukti membantu membentuk keluarga yang harmonis, toleran, dan sejahtera.

4. Posisi Penelitian dalam Peta Keilmuan

Dari kajian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik fokus pada:

Subjek: peserta pelatihan pranikah Islami APWA

Objek: persiapan pernikahan dalam tinjauan hukum Islam

Penelitian Anda memperluas cakupan riset sebelumnya dengan menambahkan perspektif lembaga pranikah Islami serta analisis berdasarkan pendekatan normatif (syariat).

5. Kerangka Berpikir Teoretis

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Hukum Islam memberi pedoman dasar terkait kesiapan menikah (syarat, rukun, tanggung jawab, dan nilai spiritual).
2. Teori kesiapan menikah modern menekankan unsur psikologis, sosial, finansial, dan religius.
3. APWA menjadi model lembaga yang mengintegrasikan nilai Islam dengan teori pendidikan keluarga modern.
4. Persiapan yang baik menghasilkan pasangan yang lebih stabil, dewasa, dan siap membangun keluarga harmonis.

PEMBAHASAN

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Berhubung perkawinan adalah sesuatu yang penting dan bernilai karena terkait erat dengan masalah *nasab* (keturunan), nafkah, harta waris, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan suami-isteri, maka semestinya sebelum akad nikah harus ada penyampaian (*khitbah*) melamar.⁵

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seseorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya.⁶ Ia merupakan pendahuluan pernikahan yang menjadi salah satu cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya. Dengan demikian masing-masing dapat mempelajari akhlak, tabiat, dan kecendrungan keduanya, yang dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat.⁷ Misalnya pihak lelaki dapat bertanya mengenai perempuan; begitu pula keluarga perempuan dapat bertanya tentang lelaki tersebut, mengenai pengetahuannya, kawan-kawannya dan tetangganya.⁸

2. Hubungan Setelah Khitbah

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri.

⁵ Mohammad Ali Al-Sabouni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, H 67.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), H 20.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 21.

⁸ Mohammad Ali Al-Sabouni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, H 68.

Mereka yang telah melakukan prosesi *khitbah* tetap berstatus orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan syari'at yaitu wajah dan telapak tangan.⁹

Berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan tersebut tetap terlarang Karena ia masih merupakan perempuan asing bagi lelaki yang mengkhitbahnya. Adapun berinteraksi sebelum menikah dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya secara syariat itu dilarang. Kecuali jika dibarengi oleh mahramnya seperti ayah, saudara, atau pamannya.¹⁰ Seperti yang disebutkan dalam hadits¹¹ :

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَ، ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya.”

3. Perempuan Yang Boleh Dikhitbah

Perempuan yang boleh dikhitbah adalah yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut¹²:

1. Tidak berstatus sebagai isteri orang lain

Perempuan yang berstatus sebagai isteri orang lain, tidak boleh dikhitbah atau dinikahi. Mengkhitbah perempuan yang menjadi isteri orang lain akan merusak hubungan suami isteri dan itu haram hukumnya. Seseorang juga tidak boleh membujuk isteri orang lain agar meminta cerai kepada suaminya untuk dinikahnya. Karena itu merupakan pelanggaran terhadap kehormatan seorang muslim.

2. Perempuan yang tidak sedang dalam menjalani masa 'iddah

Diharamkan mengkhitbah perempuan dalam masa 'iddah, baik karena diceraikan atau karena ditinggal mati suami. Janda yang sedang menjalani masa 'iddah raj'iyah (masa 'iddah dimana suaminya boleh rujuk selama 'iddahnya belum berakhir) masih dihukumkan terikat tali pernikahan. Ia tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki lain, baik secara *sharih* (terang-terangan) maupun hanya dengan isyarat. Sementara janda yang menjalani 'iddah karena suaminya meninggal atau karena *talak bain* boleh dikhitbah secara sindiran, tetapi tidak

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 21

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 35.

¹¹ Shahih Bukhari, Kitab Nikah, Bab Janganlah Seorang Lelaki Menyepi Dengan Seorang Wanita Kecuali Dengan Mahramnya, No. 4832.

¹² Mohammad Ali Al-Shoubuni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, H 73.

boleh *dikhitbah* secara terang-terangan dan tidak boleh dinikahi sebelum habis masa ‘*iddahnya*

3. Perempuan tersebut belum dipinang lelaki lain yang sah menurut hukum *syara*’.

Jika seorang perempuan telah *dikhitbah* oleh seorang lelaki dan ia telah menyetujui (menerima) *khitbah* tersebut, maka lelaki lain tidak boleh mengkhitbahnya.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.¹³ :

المؤمن من أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يتبع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدرك

“Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan.”

4. Beberapa Kriteria Perempuan Yang Hendak di Khitbah

Nabi Muhammad saw. bersabda¹⁴ :

تُنكح المرأة لأربعٍ لما لها ولحسبها وجمًا لها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Pada umumnya yang menarik lelaki untuk menikah adalah ke empat hal tersebut, kemudian Nabi saw. melarang menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya, mewanti-wanti akibat harta dan kecantikan.¹⁵

Menurut para ulama Syafiyah, Hanabillah dan lainnya, bahwa kriteria perempuan yang hendak *dikhitbah* dianjurkan sebagai berikut¹⁶ :

- a. Perempuan yang mempunyai agama
- b. Perempuan yang subur (berpotensi dapat melahirkan banyak anak)
- c. Perempuan yang masih perawan.
- d. Perempuan berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan *qona'ah*.

¹³ Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Haramnya Meminang Atas Pinangan Saudaranya, No. 2536.

¹⁴ Shahih Bukhari, Kitab Nikah, Bab Sekufu Dalam Agama, no. 4700 dan Shahih Muslim, Kitab Menyusui, Bab Sunnahnya menikahi wanita yang baik Agamanya, no. 2661.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 23.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 24.

- e. Perempuan yang berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul.
- f. Perempuan tersebut cantik, karena itu lebih dapat membuat jiwa tenang, dapat menundukkan pandangan dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta si lelaki.
- g. Bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul.
- h. Hendaknya tidak lebih dari satu perempuan, jika dengan hal itu sudah dapat menjaga kesucian diri.

5. Etika Memandang Perempuan Yang Telah di Khitbah

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dikhitbah itu boleh saja. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang dipinang itu hukumnya sunat. Sekitarnya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang dipinangnya itu.¹⁷ Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.¹⁸ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا لَقَائًا فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

“Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw. seraya berkata: “*Sesungguhnya saya akan menikahi wanita Anshar.*” Lantas Nabi saw. balik bertanya kepadanya, “*Apakah kamu telah melihatnya? karena di mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu*””

Diperkenankan melihat calon isteri dan hanya dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Karena wajah menunjukkan cantik atau tidaknya calon isteri, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan subur tidaknya seseorang.

As-Saharanfuri berkata dibolehkannya melihat perempuan yang dipinang, baik dengan seizin yang bersangkutan ataupun tidak. Sementara itu Imam Malik berpendapat seorang laki-laki yang ingin melihat perempuan harus mendapat izin dari yang bersangkutan.

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algresindo, 2001), H 381.

¹⁸ Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Sunnahnya Melihat Wanita Yang Akan Dinikahi, No. 2553.

B. Nikah

1. Pengertian Nikah

Islam adalah agama fitrah, manusia diciptakan Allah Swt. sesuai dengan fitrah ini. Oleh karena itu Allah Swt. menyuruh manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan di atas fitrahnya.¹⁹

Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari-cari jalan syaitan yang menjerumuskan manusia ke lembah hitam.²⁰

Merupakan suatu perkara yang sudah diketahui dalam prinsip-prinsip *syari'ah* Islam, bahwasanya *syari'ah* menolak cara hidup kependetaan karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan bertolak belakang dengan kecenderungan, keinginan, dan naluri alami manusia.²¹

Allah Swt. berfirman: ²²

وَرَهْبًا نَبِيَّةً أَنْتَدَّ عَوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا اتَّبِعَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا

“Dan mereka mengada-adakan *rabbaniyyah* (tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi [mereka sendirilah yang mengada-adakannya] untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang sebenarnya.”

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abu Waqqash:²³

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبِيلِ وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لِأَخْتِصَانَا

“Rasulullah saw. telah melarang Utsman bin Mazh’un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri.”

¹⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2011), H 11.

²⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, H 11

²¹ Syekh Muhammad Makki Nashr Al-Juraisy, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2016), H 38.

²² Q.S Al Hadid/57: 27

²³ Shahih Bukhori, *Kitab Nikah, Bab Larangan untuk hidup membujang*, No. 4685, Shahih Muslim, *Kitab Nikah, Bab Anjuran untuk menikah*, No. 2490.

At-tabattul adalah meninggalkan kenikmatan hubungan dengan perempuan dan bersegera kepada Allah Swt. dengan berpuasa dan shalat malam setiap hari.

Dari referensi diatas Islam mengharamkan ummatnya untuk tidak menikah dengan niat membujang ataupun menjadi seperti pendeta, mengabdikan hidupnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika ia adalah seorang muslim yang mampu untuk menikah, akan dipermudah sebab dan jalannya.²⁴

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an²⁵ :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ لِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁶

Firman Allah Swt.²⁷

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangidua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.”

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dan yang lainnya.²⁸

²⁴ Syekh Muhammad Makki Nashr Al Juraisy, op.cit, H 39.

²⁵ Q.S An-Nūr/24 : 32

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, H 374.

²⁷ Q.S An-Nisā/4 : 3

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* H 374.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata “nikah” yang artinya adalah ikatan (akad) perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁹

Menurut Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

An-nikah menurut bahasa Arab berarti *adh-dhamm* (الضَّم) yakni menghimpun. Kata ini mutlak untuk akad atau persetubuhan.³¹ Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari’at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syari’at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan kepada lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.³²

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Sebagian ulama Hanabilah juga mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk memberikan hak milik segala manfaat dari kemaluan.³³ Sementara itu ulama Syafi’iyah berpendapat nikah dari sisi denotative bermakna ‘akad sedangkan dari sisi konotatif bermakna “hubungan intim”.³⁴

²⁹KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 19 November 2021 pukul 08.00

³⁰Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diakses dari <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/> pada tanggal 11 November 2021 pukul 11.08

³¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Op.cit*, H 12.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9(Depok: Gema Insani, 2011), H 39.

³³*Ibid.*

³⁴Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i* Jilid 2(Jakarta : Almahira, 2010), H 449.

Kata “nikah” menurut para ahli fiqh daripada para senior empat madzhab merupakan kata yang digunakan secara *haqiqah* (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim.³⁵

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.³⁶

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an³⁷:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Allah Swt. berfirman³⁸:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.³⁹

Allah berfirman dalam A-Qur’an⁴⁰

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...”

Firman Allah Swt. dalam Al- Qur’an⁴¹

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّا جَدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

³⁵ *Ibid*, H 40

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 2(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), H 477.

³⁷ Q.S Adz-Dzariyat/51 : 49

³⁸ Q.S Yāsīn/36 : 36

³⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, H.477.

⁴⁰ Q.S Al-Hujurat/49 : 13

⁴¹ Q.S An-Nisā/4 : 1

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.⁴²

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan keapakan sehingga nantinya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus.⁴³

2. Hukum Menikah

Menikah termasuk sunah yang paling mu'akkad karena nikah merupakan cara hidup para Nabi⁴⁴, sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an⁴⁵ :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan."

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *syari'at*, perkawinan hukumnya termasuk anjuran (*mustahab*) bagi orang yang membutuhkan (ingin berhubungan seksual, meski dikebiri) dan mempunyai biaya nikah (seperti mas kawin, pakaian dan nafkah sehari-hari), demi menjaga agama di luar fungsi perkawinan untuk melanggengkan keturunan dan melestarikan nasab- serta mewujudkan kemaslahatan.⁴⁶

⁴²Sayyid Sabiq, op.cit, H 477

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah untuk Wanita (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2007), H 599.

⁴⁵ Q.S Ar Rād/13 : 38

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, op.cit.

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa perintah untuk menikah berlaku atas orang yang mampu itu merupakan anjuran, bukan kewajiban. Hal ini karena Allah Swt. telah memerintahkan pernikahan dan memberikan pilihan antara menikah dan mengambil budak perempuan. Secara mutlak pengambilan budak perempuan bukan merupakan kewajiban. Dengan demikian pernikahanpun bukan merupakan kewajiban karena tidak dibenarkan memberikan pilihan antara kewajiban dan anjuran.⁴⁷ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an⁴⁸ :

فَا نِكَحُوا مَأْتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَ ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki”

Menurut Ibnu Rusyd⁴⁹ hukum nikah adalah sebagai berikut :

Pertama, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah *mandub*.

Kedua, Ahlu Zhahir berpendapat bahwa hukum nikah adalah wajib.

Ketiga, kalangan *muta'akhkhirah* dari Mahdzab Maliki berpendapat bahwa hukum nikah adalah wajib bagi sebagian orang, *mandub* bagi sebagian orang dan *mubah* bagi sebagian orang lainnya. Hal itu bergantung pada tingkat resiko terjadinya zina bagi orang yang bersangkutan.

Adapun bagi kalangan yang berpendapat bahwa hukum nikah adalah wajib bagi sebagian orang, *mandub* bagi sebagian orang dan *mubah* bagi sebagian orang yang lainnya, sebenarnya pendapat itu diambil berdasarkan kemaslahatan. Jenis *qiyas* semacam inilah yang disebut *mursal*, yaitu *qiyas* yang tidak memiliki landasan yang jelas sebagai sandarannya.⁵⁰

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan⁵¹, yaitu :

1. *Wajib*

⁴⁷Dr. M.M Syarief, Menikahlah Engkau akan Selamat (Semarang : Pustaka Adnan, 2006), H 9.

⁴⁸ Q.S An-Nisā/4 : 3

⁴⁹Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid-2 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), H 1.

⁵⁰*Ibid.* Hal 2

⁵¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), H 206.

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa dipenuhi dengan pernikahan. Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu memberi nafkah, sebagaimana Allah Swt. berfirman⁵² :

وَالْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...”

Selain itu, orang seperti ini juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa.

2. Sunnah (Mustaahab)

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Swt. (perzinahan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadahan.

3. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak mampu member nafkah istri, baik lahir maupun batin. Thabrani berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mapu member nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu.”

Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Begitu pula bagi seorang laki-laki. Ia tidak boleh membohongi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Hal-hal itu harus dipaparkan sejujur-jujurnya terlebih dahulu sebelum pernikahan dilakukan, seperti halnya kewajiban seorang pedagang untuk jujur dan memaparkan kekurangan dagangannya. Kejujuran itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, melainkan juga berlaku bagi pihak perempuan.

Mengenai laki-laki yang lemah syahwat, jika sang istri menerima kekurangan itu dan menikah untuk kemudian bercerai karena kekurangan itu, ada perbedaan riwayat dari Malik

⁵² Q.S An-Nūr/24 : 33

: sesekali ia mengatakan, “Perempuan itu berhak sepenuhnya atas mahar yang ia dapat,” namun sesekali ia mengatakan, “Perempuan itu hanya berhak setengah dari keseluruhan mahar”.

4. *Makruh*

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir ataupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya.

Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.

5. *Mubah*

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

Rukun menurut ulama Hanafi adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Menurut *jumhur ulama* adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.⁵³ Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah.

Syarat sah akad nikah⁵⁴ yang paling mendasar yaitu ;

1. *Sighat* (akad), yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya pada saat akad; “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau yang berada dalam perwalianmu yang bernama Fulanah..” dan perkataan walinya, “Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Fulanah,” lalu dijawab oleh calon suami: “Aku terima nikahnya..”⁵⁵

⁵³ Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang : UB Press, 2017), H 61.

⁵⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Op.cit*, H 382.

⁵⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2011), H 343.

Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah kecuali menggunakan lafadz yang diambil dari kata *inkah* atau *tazwij*.⁵⁶ Rasulullah saw. bersabda⁵⁷

وَأَمَّا أَخَذَ ثَمُوءُ هُنَّ بِأَمْرِ نَبِيِّ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah”

2. Wali (wali si perempuan).

Allah berfirman dalam Al- Qur'an⁵⁸:

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan (wali) mereka..”

Yang menjadi wali adalah ayah calon istri, orang yang diwasiati oleh ayah calon istri, kerabat dekatnya yang termasuk ke dalam golongan *'ashobah* (yang mendapatkan jatah sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya), salah seorang anggota keluarganya yang dituakan (dianggap sesepuh), atau penguasa (wali hakim).⁵⁹

Hal itu juga didasarkan pada hadis Rasulullah saw.⁶⁰

أَيُّمَا مَرَأَةٍ لَمْ تَكُنْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya , maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal..”

Jumhur ulama berpendapat, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali atas pernikahannya. Dalam artian, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Perempuan tidak boleh mewakili pernikahannya kecuali kepada walinya. Dan juga tidak diperbolehkan menikahkan perempuan lainnya. Jika itu sampai terjadi, maka akad nikahnya tidak sah.⁶¹

3. Dua orang saksi

⁵⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi (Solo :Pustaka Arafah, 2017), H 654.

⁵⁷ Musnad Ahmad, Kitab Musnad Penduduk Bashrah, No. 19774

⁵⁸ Q.S An-Nisā/4 : 25

⁵⁹ Dr. Musthafa Murad, Memilih Pasangan dan Tatacara Nikah (Lontar Mediatama, 2017) H 128.

⁶⁰ Sunan Tirmidzi, Kitab Nikah, Bab Tidak Sah Nikah Tanpa Wali, No. 1021

⁶¹ Dr. Muhammad Na'im dan Muhammad Hani Sa'I, Fikih Jumhur 2, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020), H 162.

Secara etimologi saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian).⁶² Dalam hal pernikahan saksi merupakan orang yang harus melihat pernikahan secara langsung proses akad nikah yang dilakukan oleh ke dua belah pihak.⁶³

Allah berfirman dalam Qur'an⁶⁴:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dia antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”

4. Mahar

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad ataupun persetubuhan hakiki.⁶⁵ Ia merupakan salah satu hak yang diwajibkan Al-Qur'an untuk diberikan kepada seorang wanita (yang dinikahi).⁶⁶ Namun mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan, karena ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh perkawinan.⁶⁷

Menurut Imam Malik, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai penghalal hubungan mereka. Sedangkan para ulama dari madzhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah imbalan suatu pernikahan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.⁶⁸

Mahar dalam Islam merupakan tanda kasih dan simbol penghormatan dan pemuliaan.⁶⁹ Suatu pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, mempererat ikatan suami istri dan meringankan kebutuhan perkawinan. Ia adalah suatu wasilah (sarana) bukan ghoyah (tujuan) dalam perkawinan.⁷⁰

14.16 ⁶² KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 02 Februari 2023 pukul

⁶³ Ali Mansur, *op.cit.* H 74

⁶⁴ Q.S Ath-Tholaq/65 : 2

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, H 230.

⁶⁶ Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2017), H 27.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* H 232.

⁶⁸ *Ibid*, H 230.

⁶⁹ Prof. Muhammad Ali Al-Shoubuni, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2004), H 114.

⁷⁰ *Ibid*, H 115.

Dalil-dalil wajibnya mahar antara lain:⁷¹

1. Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”*⁷²

وَأُجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أُجْرُهُنَّ قَرِيبَةً

*“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu ntuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban”*⁷³

وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*“Dan berilah mereka mas kawin yang pantas”*⁷⁴

2. Nabi saw. berkata bagi orang yang ingin menikah⁷⁵

لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi.”

Islam tidak membatasi jumlah tertentu dalam masalah mahar ini, tetapi menganjurkan agar diminta dalam jumlah sedikit, untuk mempermudah terlaksananya pernikahan.⁷⁶ Rasulullah Saw. bersabda⁷⁷ :

إِنَّ مِنْ يَمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خَطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا

“Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya dan mudah rahimnya”

Rasulullah saw. juga bersabda⁷⁸

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, op.cit, H 231.

⁷² Q.S An-Nisā/4 : 4

⁷³ Q.S An-Nisā/4 : 24

⁷⁴ Q.S An-Nisā/4 : 25

⁷⁵ Shahih Bukhori, Kitab Nikah, Bab Menikah dengan mahar berhutang dan cincin dari besi, No. 4753

⁷⁶ Solikhin Abu Izzuddin, Happy Marriage, (Yogyakarta : Pro-U Media, 2019), H 244.

⁷⁷ Musnad Ahmad, Kitab Musnad Para Wanita (shahabiyat), Bab Hadits Sayyidah ‘Aisyah radhiyallaahu’anha, No. 23338.

⁷⁸ Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Mahar Wanita, No. 1877

لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Janganlah kalian berlebihan-lebihan dalam masalah mahar wanita, karena jika perbuatan itu terhormat di dunia atau merupakan ketakwaan kepada Allah, maka orang yang paling patut dalam hal itu adalah Nabi saw.”

5. Keutamaan Menikah

Tujuan disyari'atkannya suatu hukum adakalanya untuk mendatangkan maslahat atau menolak mafsadah, atau gabungan dari keduanya. Demikian pula untuk menyempurnakan maslahat atau mengurangi mafsadah.⁷⁹

Orang yang memperhatikan manfaat-manfaat perkawinan akan mengetahui bahwa manfaat-manfaat tersebut akan mewujudkan tujuan-tujuan terpenting dari syari'at Islam, yang akan mewujudkan hal-hal berikut⁸⁰ :

1. Memelihara agama. Dalam perkawinan terkandung jumlah penambahan muslim melalui keturunan dan perhatian terhadap anak-anak serta mendidik mereka dalam Islam.
2. Memelihar diri. Karena reproduksi jiwa akan terjadi melalui perkawinan, perkawinan juga akan menjauhkan orang yang sudah menikah dari perbuatan zina beserta penyakit-penyakit berat yang menimpa umat manusia.
3. Memelihara keturunan. Dalam pernikahan terkandung pemeliharaan nasab agar tidak bercampur-baur.
4. Memelihara harga diri. Karena pernikahan dapat menjaganya baik dan menghindari kesulitan.
5. Memelihara akal. Orang yang sudah menikah akan dapat berfikir realistis dan jauh dari ilusi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemikiran.
1. 6, Memelihara harta. Rasa bertanggung jawab dari seorang muslim akan mendorongnya untuk menjaga harta untuk diri dan anak-anaknya.

Pernikahan mengandung manajemen insting biologis yang telah Allah Swt. karuniakan kepada manusia dan hewan. Insting itu harus dipenuhi. Allah Swt. telah mengistimewakan dan memuliakan manusia dari makhluk lainnya dengan pernikahan, yang

⁷⁹ Syekh Dr. Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, Tuntas Memahami Fiqih Wanita, (Jakarta : Qalam, 2017), H 359.

⁸⁰Ibid, H 360.

merupakan sarana untuk melestarikan jenis manusia agar tetap menjadi khalifah Allah di muka bumi.⁸¹

C. Resepsi Pernikahan

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya.⁸² Walimatul ursy merupakan sunah yang sangat dianjurkan menurut jumbuh ulama.⁸³ Rasulullah Saw. bersabda :

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

*"Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing"*⁸⁴

Hadits tersebut menunjukkan bahwa standar minimal walimah bagi orang kaya adalah kambing. Ulama sepakat bahwa tidak ada batas standar respsi yang dibolehkan, akan tetapi makanan apa saja yang mewujudkan resepsi. Rasulullah saw. melaksanakan resepsi dengan sebagian isteri dengan dua *mud* gandum. Beliau melaksanakan resepsi terhadap Zainab binti Jahsy dengan roti dan daging kambing. Sedangkan resepsi beliau untuk Safiyah adalah dengan kurma bercampur tepung kemudian diberi minyak.⁸⁵

أَغْلُتُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرِّ بَالٍ

*"Umumkanlah pernikahan ini dan tabuhlah rebana"*⁸⁶

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفَّ وَالصَّوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ

*"Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang halalkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan suara."*⁸⁷

Islam telah mensyariatkan untuk menyebarkan berita akad nikah dan mengumumkannya agar berbeda dengan perkawinan *sirri* (dilakukan secara sembunyi-sembunyi) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mengekspresikan kegembiraan atas syahwat dan kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan.⁸⁸

⁸¹ Dr. M.M. Syarief, op.cit, H 19.

⁸² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, H 397.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, op.cit, H 121.

⁸⁴ Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Mahar, no. 2557.

⁸⁵ DR. MM Syarief, op.cit, H 250.

⁸⁶ Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Mengumumkan Nikah, no. 1885.

⁸⁷ Sunan Tirmidzi, Kitab Nikah, Bab Mengumumkan Pernikahan, no. 1008.

⁸⁸ Prof. Muhammad Ali Al-Shoubuni, op.cit, H 187.

Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan hanya sunat. Sementara itu, menghadiri undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang tidak berhalangan.⁸⁹ Nabi Muhammad Saw. bersabda⁹⁰ :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“ *Jika salah seorang diantara kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang*”

Untuk mengekspresikan kegembiraan pada hari pernikahan, Islam membolehkan umatnya mendengarkan lagu-lagu yang terjaga dan bersih, untuk menghibur hati, menyenangkan perasaan, membangkitkan semangat dan menggembirakan hati,⁹¹ sepanjang sesuai dengan norma-norma Islam yaitu akhlak yang mulia.⁹²

D. Defenisi Mampu Menikah Dalam Pandangan Islam

Pelaksanaan berkeluarga diharapkan dilaksanakan oleh orang yang siap untuk melaksanakannya dengan memenuhi persyaratan pernikahan baik secara fikih maupun perundang-undangan negara. Dalam hal ini harus dimaknai bahwa hidup keluarga merupakan tatanan syariat yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Selain itu, juga harus memiliki tujuan yang mulia yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁹³

Rasulullah saw.menyebutkan dalam sebuah hadits⁹⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ

“*Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (syahwat).Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sungguh puasa itu benteng baginya.*”

⁸⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*

⁹⁰ Shahih Bukhari, Kitab Nikah , Bab Wajib menghadiri undangan walimah dan undangan lainnya, no. 4775 dan Shahih Musli, Kitab Nikah, Bab Perintah untuk memenuhi undangan, no. 2574.

⁹¹ Prof. Mohammad Ali Al-Sabouni, op.cit, H 190-191.

⁹² Ibid, H 195.

⁹³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*(Yogyakarta : Deepublish, 2017), H 43.

⁹⁴ Shahih Al-Bukhari, “Kitab Nikah”, No.4677, Shahih Muslim, Kitab Nikah Bab Anjuran untuk Menikah, No. 2485.

Dalam hadits yang tersebut, terdapat anjuran kepada pemuda untuk menikah. Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, “seruan ini memang ditujukan kepada kawula muda saja, sebab biasanya pada diri mereka hasrat dan dorongan untuk menikah amat kuat. Ini berbeda dengan orang-orang tua, kendati secara tersirat dinyatakan bahwa jika hasrat dan dorongan menikah ini juga ada pada orang tua, berarti ia pun masuk ke dalam perintah tersebut”.⁹⁵

Kata *istatha a* (اِسْتِطَاعَ) dalam hadits tersebut berarti kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan mengerahkan segenap usaha. Untuk itulah Rasulullah saw. memakai kata ini agar diketahuibahwa pernikahan merupakan suatu beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan ketekunan dan kesabaran. Dapat juga kata *istatha'a* diartikan sebagai kemampuan mutlak untuk melakukan sesuatu. Sehingga kata tersebut lebih tepat diartikan sebagai kesanggupan daripada kemampuan.⁹⁶

Sementara itu, kata *al-baa'ah* (الْبِئَاءَةُ) memiliki asal kata yang berartitempat unta kembali pulang, yang kemudian dijadikan ungkapan untuk rumah. Lalu kata itu juga dipakai untuk menyebut persetujuan, karena secara umum hal itu hanya dapat dilakukan di dalam rumah, atau juga karena laki-laki merasa tentram dengan istrinya sebagaimana merasa tentram dengan rumahnya. Artinya adalah bahwa kata ini dalam istilah bahasa bermakna pernikahan atau persetujuan.⁹⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Kemampuan untuk menikah ialah kemampuan menyediakan sarana pernikahan dan bukan kemampuan melakukan hubungan seksual. Seruan ini hanya ditujukan kepada orang yang mampu melakukan hubungan seksual. Maka kepada orang yang tidak memiliki kesanggupan (menyediakan sarana pernikahan), agar berpuasa, karena puasa itu menjadi penawar birahi baginya.”⁹⁸

Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna *al-baa'ah* menjadi dua pendapat. Pendapat yang paling benar dari keduanya ialah bahwa *al-baa'ah* menurut maknanya secara bahasa ialah *al-ijmaa'* (kemampuan untuk bersetubuh), sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa maknanya ialah biaya pernikahan.⁹⁹

⁹⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *op.cit*, H 9.

⁹⁶ DR. M.M. Syarief, *op.cit*, H 6.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi : Darul Falah, 2013), H 854.

⁹⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Op.cit*, H 14.

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang *baa'ah*, tetapi mereka menyepakati satu hal. Makna *ba'ah* yang utama adalah kemampuan biologis, kemampuan ber-*jima'*. Adapun makna tambahannya, menurut Imam asy-Syaukani adalah *al-mahru wan nafaqah* (mahar dan nafkah). Sedang menurut ulama lainnya *ba'ah* adalah penyediaan tempat tinggal.¹⁰⁰

Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan, yaitu:¹⁰¹

1. Persiapan *Ruhiyah* (Spiritual)

Ini merupakan kesiapan untuk mengubah sikap mental untuk lebih bertanggung jawab, sedia berbagi, melunturkan ego dan berlapang dada. Ada penekanan juga untuk siap menggunakan dua hal dalam hidup yang nyata, yakni sabar dan syukur. Ada kesiapan untuk tunduk dan menerima segala ketentuan Allah yang mengatur hidup kita seutuhnya, lebih dalam rumah tangga.

2. Persiapan *Ilmiah - Fikriyah* (Ilmu - Intelektual)

Bersiap menata rumah tangga dengan pengetahuan, ilmu, dan pemahaman. Ada ilmu tentang *ad-Diin*, ilmu tentang komunikasi yang makruf kepada pasangan, ilmu untuk menjadi orang tua yang baik (*parenting*), ilmu tentang penataan ekonomi dan ilmu lainnya.

3. Persiapan *Jasadiyah* (Fisik)

Segera mengikhtiarkan kesembuhan bagi yang memiliki penyakit, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Misalnya keputihan bagi wanita atau gondongan (parotitis) bagi pria karena virus yang menyerang kelenjar parotid ini bisa menyerang testis jika tidak segera ditangani.

Memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya halal dan *thoyyib* tetapi juga harus teratur. Begitupun dengan pakaian, apalagi pada bagian yang pribadi. Kebiasaan memakai pakaian dalam yang terlalu ketat misalnya dapat berdampak sangat buruk bagi kualitas sperma.

4. Persiapan *Maadiyah* (Material)

¹⁰⁰Salim A. Fillah, *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*, (Yogyakarta : Pro-U Media, 2011), H 44.

¹⁰¹Herlini Amran, "Persiapan Pernikahan" dalam Salim A. Fillah, ed., *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), H 43.

Dalam hal ini tuntutan nya adalah berkomitmen untuk segera mandiri. Etos kerja dan kesediaan melakukan aktivitas untuk mendatangkan rezeki yang halal, baik dan banyak. Kesediaan suami dan istri untuk saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai urusan keluarga.

5. Persiapan *Ijtima'iyah* (Sosial)

Siap untuk bermasyarakat, memahami hidup bertetangga, mengerti bagaimana bersosialisasi dan mengambil peran di tengah masyarakat serta memiliki visi dan misi dakwah di lingkungannya.

Hj. Herlini Amran, MA menerangkan delapan bekal bagi calon pasangan yang akan menikah,¹⁰²yaitu :

1. Ikhlasakan pernikahan ini karena Allah karena ini merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia. Ketika memulai pernikahan karena Allah, maka bantuan dan pertolongan Allah datang ketika muncul masalah-masalah dalam rumah tangga.

2. Memiliki visi dan perencanaan dalam berkeluarga. Mulai dari visi hidup, masa depan keluarga dan visi akhirat.

3. Dahulukan menunaikan kewajiban daripada meminta hak, karena di akhirat Allah hanya menghisab apa yang dilakukan. Saat masing-masing menunaikan kewajiban, dengan seiring berjalannya waktu akan mendapatkan haknya.

4. Menjaga keluarga, karena anggota keluarga merupakan asset amal jariah. Misalnya seorang ayah berbuat yang terbaik dalam keluarga, maka dari perbuatan baik itu akan mengalir amal-amal jariah. Begitupun ketika seorang ibu dengan keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing putra-putrinya kelak akan menjadi amal jariah, menghasilkan anak yang sholeh.

5. Komunikasi dan berfikir positif, bagaimana membangun komunikasi yang terbuka, saling percaya kemudian meluangkan waktu yang berkualitas.

6. Menjadikan Islam sebagai landasan hidup berkeluarga, kembalikan fungsi dan kedudukan suami istri sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

¹⁰²Herlini Amran, 8 Bekal Pernikahan, *Youtube*, diunggah oleh Rasil TV, 25 September 2020, www.youtube.com/watch?v=O1V5ZAEJOz0?

7. Ketaqwaan menjadi bekal dengan sabar dan syukur menjadi perisainya. Karena masing-masing bukan pasangan yang sempurna, tetapi bersatu untuk menyempurnakan.

8. Paradigma sukses dalam kehidupan berumah tangga yaitu selamat dari api neraka dan bersama-sama kembali di surga Allah.

Persiapan nikah menjadi sangat penting, jangan sampai menikah hanya bermodalkan cinta dan kerja. Berkaitan dengan *al-‘ilmu qabla al-qaul wa al’amal* (ilmu sebelum berkata dan beramal), jika dihubungkan dengan pernikahan ungkapan tersebut mengandung arti hendaknya sebelum menikah selesai mempelajari fikih bab nikah, hukum nikah, hukum positif pernikahan, psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, *parenting, table manner*, persiapan pernikahan, mengetahui psikologi masing-masing pasangan, serta masa survival pernikahan usia satu sampai lima tahun yang sangat bermasalah dan sangat rentan.¹⁰³ Selain itu juga perlu memahami fisik, psikis bahkan perilakunya supaya dalam proses rumah tangga dapat mencapai tujuan berumah tangga yang didam-idamkan.¹⁰⁴

Masalah ekonomi, keuangan keluarga serta bagaimana menjadi seorang leaders, seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarganya, istri menjadi pemimpin bagi amanah suaminya terutama ketika anak-anak ditinggal oleh sang suami, begitu juga mendidik anak-anak menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan amanah terhadap yang diamanahkan oleh kedua orang tuanya.¹⁰⁵

Mohammad Fauzil Adhim menyampaikan hendaknya pemuda yang sudah termasuk yang diseru *yaa ma’syarasy syabaab*, dalam kategori pemuda yang *baa’ah* mulai berfikir dan berusaha untuk menata diri menghadapi pernikahan. Mulai membekali diri dengan ilmu, sebelum masa itu tiba. Karena dalam situasi apapun orang yang siap itu jauh lebih baik dari pada yang tidak siap. Agar dapat mengambil tanggung jawab dan amanah itu kapan saja.¹⁰⁶

Diketahui bahwa generasi awal umat ini menikahkan putra putri mereka di usia muda. Bahkan sejak mengalami *ihtilam* (mimpi basah) pertama kali. Ustadz Darlis Fajar mengemukakan bahwa di masa Imam Malik, Asy-Syafi’i, Imam Ahmad tidak ada kenakalan

¹⁰³Bachtiar Natsir, Prepare For Nikah, *Youtube*, 4 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=puHU4xxQQT0

¹⁰⁴Bachtiar Natsir, Checklist Menuju Pernikahan, *Youtube*, 11 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=aWOj_K_LheY

¹⁰⁵*Ibid.*


¹⁰⁶Mohammad Fauzil Adhim, Prepare for Nikah, diunggah oleh Bachtiar Natsir, *Youtube*, 4 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=puHU4xxQQT0

remaja, bahkan ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh menjejarah menikah di saat berusia belasan tahun. Yusuf al Qharadhawi menikah diusia belasan, Ali ath-Thanthawi pun demikian. Sebuah hasil riset baru di Timur Tengah menyebutkan bahwa penyebab banyaknya kerusakan moral di tengah masyarakat adalah banyaknya bujangan dan lajang di tengah masyarakat tersebut.¹⁰⁷

ANALISIS TERHADAP PERSIAPAN PERNIKAHAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH LEMBAGA PRA NIKAH ISLAMI AR- RAHMAN PRE WEDDING ACCADEMY


Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan cara yang diberikan Allah Swt. untuk melanjutkan kehidupan manusia. Setiap manusia yang membangun pernikahan memiliki tujuan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipersiapkan bahkan sebelum pernikahan itu sendiri dilangsungkan. Di sinilah peranan lembaga pra nikah Islami *Ar-Rahman Pre Wedding Academy*, dapat membantu muslim dan muslimah agar mempunyai bekal ilmu sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner yang disebar menggunakan *google form* diperoleh lima orang responden yang pernah mengikuti kursus pranikah Islami di lembaga *Ar-Rahman Pre Wedding Accademy* dengan rentang usia 26 hingga 35 tahun dan berdomisili di wilayah Jakarta dan Padang. Seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Usia Peserta Kursus Pra Nikah

¹⁰⁷ Salim A. Fillah, op.cit, H 44-45.



Gambar 1.2 Domosili Peserta Kursus Pra Nikah

Untuk materi pendidikan, mereka sangat puas dengan materi yang diperoleh pada saat mengikuti kursus pranikah yang berlangsung selama 3 bulan tersebut.



Gambar 1.3 Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Materi Yang Disampaikan

Diantara mereka ada yang sudah mempunyai gambaran tentang materi yang akan disampaikan karena pernah mengikuti seminar pra nikah sebelumnya, namun ada pula yang baru mengetahuinya sehingga acara tersebut benar-benar mempunyai kesan sangat luar biasa.

Materi yang disampaikan secara menyeluruh, membuka pikiran lebih jauh dan mendalam lagi tentang kehidupan pernikahan, baik dari sisi syari'at, hukum negara, kesehatan juga kesiapan diri.

Dalam kesempatan ini, penulis menanyakan apa saja yang hendaknya dipersiapkan oleh seseorang yang sudah dikategorikan mampu untuk memasuki jenjang pernikahan, sesuai dengan apa yang pernah di dapat dari *Ar-Rahman Pre Wedding Accademy*.

Secara umum mereka menjawab, diperlukan niat yang lurus sebelum memasuki jenjang pernikahan, ilmu syari'at secara keseluruhan bukan hanya ilmu mengenai pernikahan. Dibutuhkan kesiapan mental, pemahaman tentang tanggung jawab, kewajiban suami dan isteri dan diperlukan pula kesiapan dalam menghadapi ujian hidup. Bagaimana

mengelola keuangan yang baik, kesiapan mengurus anak, kemampuan berkomunikasi dengan pasangan, manajemen emosional, dan mempersiapkan kesehatan secara optimal.

Empat orang responden tidak setuju jika cinta dan kondisi ekonomi yang mapan menjadi syarat utama agar dapat melangkah ke jenjang pernikahan. Sementara satu orang lainnya menyetujui itu.



Gambar 1.4 Respon Peserta Terhadap Cinta dan Kondisi Ekonomi Yang Mapan Syarat Utama Menikah

Responden menilai kegiatan sejenis ini sangat positif dan berharap intensitasnya ditingkatkan lagi, agar lebih banyak muslim dan muslimah yang memperoleh bekal sebelum menikah.

Dengan adanya pendidikan pra nikah Islami ini diharapkan dapat menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga yang mereka bina nantinya. Karena dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan pra nikah, akan dapat menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Persiapan pernikahan dalam Islam dimulai dari
 - a. Proses mengkhitbah dengan memperhatikan berbagai rambu-rambu yang sudah disyariatkan. Karena khitbah bukan pernikahan, tentunya hukum pernikahan belum berlaku dalam khitbah tersebut. Termasuk larangan untuk berkhilwat ataupun berjalan bersama di tempat umum.

- b. Memilih calon pasangan hidup dengan beberapa kriteria, namun yang lebih utama adalah yang paling baik agamanya.
- c. Melihat perempuan yang akan dikhitbah, boleh melihat langsung ataupun mengutus orang yang dipercayai agar mengetahui sifat-sifat dari perempuan tersebut.
- d. Mempersiapkan rukun dan syarat sahnya pernikahan termasuk di dalamnya wali dan saksi.
- e. Mempersiapkan mahar yang akan diberikan kepada calon istri, sebagai simbol penghormatan dan pemuliaan kepadanya.
- f. Membekali diri dengan ilmu tentang pernikahan, karena menikah adalah ibadah paling lama dalam hidup dan ibadah tidak dapat terlaksana dengan maksimal tanpa adanya ilmu.

2. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 5 orang partisipan yang mengikuti kegiatan pra nikah di Lembaga *Pre Wedding Ar-Rahman Academy*. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan bagi pasangan yang hendak menikah, yaitu:

- a. Bagi pasangan yang hendak menikah perlu merencanakan visi dan misi dalam membangun rumah tangga, kesiapan untuk mengubah sikap mental untuk bertanggung jawab, sedia berbagi, melunturkan ego, dan berlapang dada.
- b. Bersiap menata rumah tangga dengan pengetahuan, ilmu dan pemahaman. Diantara ilmu tentang Islam itu sendiri, ilmu tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasangan, menjadi orang tua yang baik dan ilmu tentang perencanaan keuangan keluarga.
- c. Mengerti tentang kesehatan reproduksi, belajar menjadi seorang pemimpin, karena seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya dan istri merupakan seorang pemimpin bagi amanah suaminya.
- d. Memahami tentang fikih nikah, psikologi pernikahan, psikologi masing-masing pasangan, dan mengerti tentang hukum posisif pernikahan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Karim.

Adhim, Mohammad Fauzil. Prepare for Nikah, diunggah oleh Bachtiar Natsir, *Youtube*, 4 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=puHU4xxQQT0.

Ahmad, Musnad. *Kitab Musnad Para Wanita (shahabiyat)*. Bab Hadits Sayyidah ‘Aisyah.

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Depok : Noktah, 2017.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Solo : Pustaka Arafah, 2017.

Al-Juraisy, Syekh Muhammad Makki Nashr. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Depok : Fathan Prima Media, 2016.

Al-Khasyt, Muhammad Utsman, Dr. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2017.

Al-Mashri, Mahmud, Syaikh. *Bekal Pernikahan*. Jakarta : Bekal Pernikahan, 2011.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. Prof. *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004.

Al-Yasin, Syekh Dr. Jasim bin Muhammad bin Muhalhil. *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*. Jakarta : Qalam, 2017.

Amad, Musnad. *Kitab Musnad Penduduk Bashrah*.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amran, Herlini. “Persiapan Pernikahan” dalam Salim A. Fillah, ed. *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta : Pro-U Media, 2011.

Atabik, Ahmad. *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “SAMARA”*. KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam, vol. 6, no.1(Jan.2015): 107-124.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Depok : Gema Insani, 2011

Badan Pusat Statistik, “*Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*”, diakses dari <https://jakarta.bps.go.id> pada tanggal 19 November 2021 pukul 09.27.

Bin Abdurrahman Bassam, Abdullah. *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim*. Bekasi : PT. Darul Falah, 2013.

Bin Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta : Al- I’tishom Cahaya Ummat, 2007.

Bukhori, Shahih. *Kitab Nikah*. Bab Larangan Untuk Hidup Membujang.